



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jalan Raya Manggar-Gantung Kode Pos: 33516
Telp./Faks: 0719-9220040 Email : dindik@belitungtimurkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/833/DINDIK/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SARJANO
NIP : 19640521 199103 1 005
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : INDAH FITRIANI, S.Pd.
Jabatan : Kepala KB KEJORA
Unit Kerja : KB KEJORA
NPSN : 69808528

Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut masih aktif, dan perpanjangan izin Lembaga sedang dalam proses.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, 24 Agustus 2023

Kepala Dinas,

Drs. SARJANO
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19640521 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN

Alamat: Jl. Manggar-Gantung Komplek Perkotaan Terpadu Manggar, Kecamatan Manggar
Telp. 0719-9220031/Fax. 0719-9220030 Manggar 33511

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : 503/0231/PAUD/DPM/TSPP/VI/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
JENIS PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) KEJORA
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Dasar

1. Surat Permohonan dan Ketua PAUD Kejora Nomor PAUD/Kejora/K/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional PAUD Kejora
2. Surat Keterangan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayang Nomor: 145/02/ST/MD/VI/2018 tanggal 26 Februari 2018
3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kampis Nomor: 003/KET.REKOM/PAUD/VII/2018 tanggal 1 Maret 2018
4. Evaluasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor: 4213/0552/EVALUASITEKNIK/2018 tentang Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) Kejora di Kabupaten Belitung Timur tanggal 13 April 2018

MENGIZINKAN

KELOMPOK BERMAIN

Kepala Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampis Kabupaten Belitung Timur

KELOMPOK BERMAIN

Dusun Perumahan 1300/13024 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampis

Kabupaten Belitung Timur

Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis

Program Kelompok Bermain (KB)

Kepada
Nama

Penanggung Jawab

Ketua Penyelenggara

Alamat

Untuk

Surat Izin ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai dari tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020 dan setiap semester diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Manggar

Pada Tanggal 5 Juni 2018

An BUPATI BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Drs. ELA TIM
Pembina Utama Muda IVc

NIP. 19610301992031002



PETAMBAN PADA ZAKAT KEL. JAMBU RAH KELUARAN
PKK
DESA MAYANG, KECAMATAN KELAPA KAMPIT
Kabupaten Belitong Kepulauan Bangka Belitung

KETERANGAN
NOMOR: 01/01/2019/0001/DESA MAYANG, KEL. KELAPA KAMPIT

REVISI

KEJAMBATAN PAUD KEL. JORA
DESA MAYANG, KECAMATAN KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITONG TIMUR
KE TUA TIM PENGGI RAK PKK DESA MAYANG KECAMATAN KELAPA KAMPIT

Mendukung

- a. bahwa untuk menempatkan Tambak Uaya Mawang dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. bahwa dengan PAUD akan menempatkan anak usia 2 sampai 5 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
- c. bahwa untuk lebih pelaksanaan pada huruf a dan b perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitong Timur dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit

Mengutip

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 016/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak

DI TETAPKAN

Disetujui dan
Ditandatangani

Disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitong Timur, sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

KETUA

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KEJORA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan persiapan pelaksanaan sampai pelajaran

KE TIGA

Menugaskan tenaga pendidik PAUD KEJORA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada sumber sumber dana penyelenggaraan PAUD yaitu a) Iuran Peserta b) Dana Bantuan APBD/APBD dan Sumbangan Masyarakat

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI MAYANG
PADA TANGGAL 17 Januari 2009

KETUA TIM PENGGERAK PKK
DESA MAYANG



JUNIARTI

Tembusan disampaikan kepada Yth

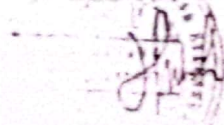
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kelapa Kampit
3. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Kelapa Kampit
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA TP PKK DESA MAYANG
NOMOR /KEP PAUD/PPK DESA MAYANG/2009
TANGGAL 17 Januari 2009

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA PAUD KEJORA
DESA MAYANG KECAMATAN KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN AJARAN 2009

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN/TUGAS	KETERANGAN
1	INDAH FITRIANI	Ketua/Pendidik	
2	SRI AYU ARINTA	Bendahara/Pendidik	
3	ANGGILIA AGUSTINA	Pendidik	
4	LITA SUPIANTI	Pendidik	
5	DEDEK NOPIANTI	Pendidik	

KETUA TIM PENGGERAK PKK
DESA MAYANG


JUNIARTI

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner